



PENETAPAN

Nomor 215/Pdt.G/2025/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonogiri

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 25 Maret 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN WONOGIRI, JAWA TENGAH, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bandung, 25 September 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN WONOGIRI, JAWA TENGAH, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 31 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 215/Pdt.G/2025/PA.Wng telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.215/Pdt.G/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 27 Januari 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx yang tercatat dalam kutipan akta nikah nomor: 68/68/I/2005
- 2 Bahwa setelah menikah antara PENGGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal di orang tua kandung TERGUGAT di Dusun Tenggar, Rt 002 Rw 008, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx
- 3 Bahwa pada awal pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT kehidupan rumah tangga hidup rukun dan harmonis dan sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri.
Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah menjalani rumah tangga selama kurang lebih 19 tahun sampai gugatan ini diajukan sudah dikaruniai 2 orang anak:
Nama : RIZAL FAHREZI
Umur : 19 Tahun
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Nama : GEMILANG SAPUTRA
Umur : 9 Tahun
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
- 4 Bahwa sejak awal tahun 2012 kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak harmonis terus menerus terjadi percekcoakan dan perselisihan yang disebabkan:
- 5 Bahwa TERGUGAT hanya memberikan nafkah berupa uang semauanya saja kepada PENGGUGAT.
- 6 BAHWA TERGUGAT malas-malasan dan tidak mau bertanggungjawab terhadap PENGGUGAT.
- 7 Bahwa dengan adanya kejadian tersebut di atas rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak nyaman lagi.

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.215/Pdt.G/2025/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa puncak dari perselisihan dan percekcoakan pada awal tahun 2014 antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang sampai akhirnya antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah pisah rumah selama 10 tahun lebih.
- 9 Bahwa saat pisah rumah TERGUGAT meninggalkan PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal di Dusun Tenggar, Rt 002 Rw 008, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx
- 10 Bahwa semenjak pisah rumah tersebut komunikasi antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak harmonis lagi yang mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak nyaman.
- 11 Bahwa tujuan perkawinan dalam rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT untuk membentuk keluarga yang Sakinah Mawwadah dan Warrahmah, untuk apa dipertahankan apabila dalam rumah tangga mengalami penderitaan lahir maupun batin.
- 12 Bahwa dengan terjadinya perselisihan yang terus menerus tersebut, maka perkawinan yang sudah dibina kurang lebih 19 tahun tersebut tidak lagi dapat menjalin hubungan untuk berbagi kasih, saling menyayangi, dan saling membantu satu sama lain dalam kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT
- 13 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan PENGUGAT untuk mengajukan permohonan cerai gugat terhadap TERGUGAT atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan NO. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai gugat dikabulkan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonogiri cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
- 2 Menjatuhkan Talak Satu (1) Ba'in Sughra TERGUGAT (**TERGUGAT**) terhadap PENGUGAT (**PENGUGAT**)
- 3 Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.215/Pdt.G/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan,

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan karena berdasarkan relaas panggilan, Tergugat tidak tinggal di alamat tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena terlebih dahulu mencari alamat yang pasti Tergugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil,

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka mediasi sebagaimana maksud PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan, Tergugat ternyata sudah tidak tinggal di alamat tersebut maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya.

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.215/Pdt.G/2025/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 215/Pdt.G/2025/PA.Wng tanggal 31 Januari 2025 dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Penutup

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal 20 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh Akhmad Junaedi, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, H. Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H. dan Mamfaluthy, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.215/Pdt.G/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Desy Rosanti, S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.

Akhmad Junaedi, S.Sy.

Mamfaluthy, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

Desy Rosanti, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	48.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	193.000,00

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Wonogiri

Suminah, S.H.,M.H

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.215/Pdt.G/2025/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)